



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TUMBANG NAPOI KECAMATAN MIRI MANASA KABUPATEN
GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa Nomor 018/SU/PPS-TN/XI/2023 tentang Usulan Calon PeKelurahan Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara PPS Kelurahan Tumbang Napoi, Kecamatan Miri Manasa Nomor : 017/PL.01.1-BA/6210091003/PPS-TN/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tumbang Napoi;
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 245/PP.04.1-BA/6210/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Napoi, Kecamatan Miri Manasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUMBANG NAPOI KECAMATAN MIRI MANASA KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	MARTINA	PEREMPUAN	Jl. Dambung Bangun RT. 03 Kel. Tumbang Napoi

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tumbang Napoi Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai dengan April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 Desember 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusuf Rasyidi Rasi Ratanata